



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas – Pelaihari Telp (0511) 21155

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektif dan efisien proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dengan Daftar Nama Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan pemilihan penyedia Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan 200 (dua ratus) juta rupiah untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dan sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah untuk pengadaan konsultasi.
- KETIGA :** Tugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyiapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - e. menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
 - 1) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 200 (dua ratus) juta rupiah; dan /atau
 - 2) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 50 (lima puluh) juta rupiah.
 - f. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; dan

- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19790629 200003 1 004

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR :05 Tahun 2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM		KET.
		DINAS	PANITIA	
1	2	3	4	5
1.	NASRULLAH SIDDIK, S.Kom 19930516 202421 1 018	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Pertama	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,



MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19790629 200003 1 004

LAMPIRAN	: DAFTAR PAKET YANG AKAN DILAKSANAKAN
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	- Belanja Pakaian Dinas Harian
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	- BM Peralatan Paskibraka (Kotak Bendera, Meja Lapangan)
	- BM Peralatan Studio Video dan Film (Camera Video)
	- BM Alat Komunikasi Telephone (Megaphone, Handy Talk)
	- BM Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi (Bendera Merah Putih, Bendera Latihan Paskibraka)
	- BM Personal Computer (PC All In One, Laptop)
	- BM Peralatan Personal Computer (Printer)
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel
	- Pengadaan Mebal - BM Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Arsip)
	- BM Alat Rumah Tangga (Kursi Kerja, Meja Kerja)
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	- BM Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Filling cabinet)
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	- BM Aset Tidak Berwujud - Software
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	- Belanja Bahan Lainnya (Stik Narkoba + Pot Urine)